



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-  
Slawi

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 426 / 10 / 10 / 111 / 2007.**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**" CINTA TANAH AIR "**  
**DESA DANASARI KECAMATAN BOJONG KAB. TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr. Anton Budi Yatmoko, S.Pd. tanggal 20 Agustus 2007 Nomor : 09/PKBM/2007 selaku Ketua Pengelola Kelompok Bermain "Cinta Tanah Air" Desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga Tutor / Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " **CINTA TANAH AIR** " Desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i  
Pada tanggal : 26 November 2007.

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal

  
**Drs. SARTONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 225

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
- 2. Bupati Tegal
3. Camat Bojong
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Bojong
5. Kepala Desa Danasari
6. Arsip.